

PEMBANTU GUBERNUR DI PANEKASAN

LEMBAR DISPOSISI

PENTING

Surat dari : GUB. JATIM

Diterima tanggal : 2/11/83

Tanggal surat : 14/11/83

Nomor Agenda : 141/6232/420.14/83

Nomor surat : 141/20022/012/83

Diteruskan kepada :

PERIHAL : Pemungutan dan penyelesaian masalah yg meresahkan rakyat di desa.

1. Bal. Gd

2. S 21/11

3.

Sp. 1923/83
k 24/11

ISI DISPOSISI

Ku
Pria Panerniel
Kelayari
Jpl 24/11

Pani/Keranih
Pelinji ule
pesso

td. M. Slaw

- Copy 1 x. dan
kembali sd. M. Slaw

22/11/83

S 22/11
24/83



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

Surabaya, 14 November 1983

K e p a d a :

Yth Sdr Bupati/Walikota
Kepala Daerah Tingkat II
seluruh

J A W A T I M U R

N o m e r : 141/ 20022/012/1983

S i f a t : P e n t i n g

Lampiran :

H a l : Penanganan dan penye-
lesaian masalah yang
meresahkan rakyat di
Desa

Berhubung banyaknya laporan dari warga masyarakat yang pada umumnya menyangkut masalah pelaksanaan Pemerintahan Desa, maka perlu diberikan petunjuk penanganan dan penyelesaiannya sebagai berikut :

1. Setiap masalah yang timbul dalam masyarakat hendaknya segera ditanggapi dan diselesaikan secara cepat dan tepat dengan mengikut sertakan instansi yang ada kaitan dengan masalahnya seperti Kantor Sosial Politik dan Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya setempat;
2. Masalah yang ada hubungannya dengan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) serta adat istiadat, penanganannya agar lebih mengutamakan pendekatan secara musyawarah dan mufakat melalui forum Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Musyawarah Desa supaya dimantapkan kedudukan, tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nomer 21 tahun 1981 dengan makin mengembangkan komunikasi timbal balik antara Kepala Desa dengan para Pemuka Masyarakat Desa secara terbuka dan jujur sehingga dapat mencegah dan mengurangi timbulnya masalah yang dapat meresahkan masyarakat;

3. Pelaksanaan

3. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa supaya dipersiapkan dan dilaksanakan sebaik baiknya sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nomer 24 tahun 1981 dan petunjuk pelaksanaannya.
Terhadap para bakal calon Kepala Desa supaya diadakan penelitian secara cermat atas kebenaran persyaratannya. Hendaknya dijaga agar jangan sampai terjadi penyuapan berupa apapun baik kepada pemilih ataupun Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa. Demikian pula supaya dicegah adanya permainan judi dan penyimpangan lain yang dapat mengakibatkan batalnya Pemilihan Kepala Desa;
4. Pengangkatan Sekretaris Desa, para Kepala Urusan serta para Kepala Dusun agar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 8 tahun 1981 juncto Peraturan Daerah Tingkat II masing masing;
5. Setiap laporan atau pengaduan dari manapun asalnya ataupun tidak mempunyai alamat yang jelas, materi laporannya supaya dipakai sebagai suatu atau salah satu sumber informasi yang nilai kebenarannya perlu dibuktikan dengan penelitian dan penelaahan staf secara langsung di lapangan. Jadi yang penting bukan ada atau tidak adanya pelapor, tetapi masalah tersebut ada atau tidak ada, benar atau tidak benar;
6. Dalam menangani masalah yang timbul pada masyarakat Kelurahan setelah Kepala atau Perangkat Kelurahan menjalankan pensiun, agar mengikuti petunjuk dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Mei 1983 nomer 821.28/8320/012/1983.
Terhadap pengaduan atau laporan tentang aparat Pemerintahan Kelurahan, supaya segera diadakan penelitian secara seksama dengan mengikut sertakan instansi tersebut pada butir 1 diatas;
7. Pemberitaan dalam media massa yang bernada negatif dan hanya mencari cari kesalahan aparat Pemerintahan Desa atau Kelurahan, supaya disanggah dengan baik dan proporsional melalui Bagian Hubungan Masyarakat. Materi sanggahan atau bantahan agar dapat dimuat pada media massa;

8. Laporan yang bernada fitnah hendaknya diterima dengan kepala dingin dan besar hati, tapi jika masalah tersebut selalu didramatisir sedemikian rupa, hendaknya diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
9. Agar citra terhadap Aparat Pemerintah baik Daerah, Desa, ataupun Kelurahan tetap menempati kesan dan wibawa yang berarti, maka terhadap Aparat Pemerintah yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran agar diberi koreksi, apabila perlu diambil tindakan yang tegas sesuai peraturan yang berlaku;
10. Para Camat supaya lebih meningkatkan pengawasan serta pembinaan terhadap Aparat Pemerintahan Desa maupun Kelurahan, agar mereka dapat diandalkan sebagai Abdi Negara dan Masyarakat yang penuh dedikasi dan tanggung jawab;
11. Setiap laporan atau pengaduan setelah diadakan penelitian dan penelaahan serta penyelesaian secara seksama, agar dilaporkan segera kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, baik diminta ataupun tidak.

Demikian untuk dimaklumi dan harap dilaksanakan dengan sebaik baiknya.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Wakil Gubernur Kepala Daerah



DRS. SOEPARMANTO

NIP 010019859

Tembusan :

Yth

1. Sdr. Pembantu Gubernur se Jawa Timur
2. Sdr Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
3. Sdr Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur